



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 126 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Tata Cara pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 120 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 126 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah...

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dan pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Bakal Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mengikuti atau mendaftarkan diri dalam pengisian Perangkat Desa pada tahap penjurangan calon.
16. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
17. Tim Pengisian Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Tim adalah penyelenggara pengisian Perangkat Desa yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
18. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
19. Kepala Dusun atau Kepala Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa.
20. Tes Kemampuan Dasar adalah tes yang digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan Calon Perangkat Desa dalam proses pengisian Perangkat Desa.
21. Tes Bakat Skolastik adalah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan Calon Perangkat Desa dalam proses pengisian Perangkat Desa.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan

Pasal...

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup,
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat, dibuktikan dengan fotokopi ijazah tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, yang dikeluarkan instansi yang berwenang dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan dari Kepolisian;
 - f. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang;
 - j. Surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup,;
 - g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan;
 - h. Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bagi Bakal Calon Perangkat Desa untuk lowongan Kepala Kewilayahan atau sebutan lain, adalah terdaftar sebagai penduduk Desa setempat;
 - b. Bakal Calon Perangkat Desa yang berasal dari luar Desa paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa, wajib bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis bermeterai cukup.
 - c. Bakal Calon Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri wajib memperoleh izin/persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang.
 - d. Bakal Calon Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa wajib memperoleh izin/ persetujuan tertulis dari Kepala Desa;
 - e. Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD, dibuktikan dengan surat pernyataan mengundurkan diri dari BPD kepada Bupati.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Penentuan Usia

Pasal 3

Penentuan telah genap berusia 20 (dua puluh) tahun atau tidak melebihi usia 42 (empat puluh dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dengan cara menghitung mundur usia Bakal Calon Perangkat Desa yang bersangkutan pada saat penutupan pendaftaran.

Pasal 4

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) bukti sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yang berbeda, dipergunakan bukti sah yang memiliki nilai waktu paling lama.

BAB III
PEMBENTUKAN TIM

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan bakal calon dan calon Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat bersama unsur BPD, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan tokoh masyarakat setempat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang, yang dapat berasal dari unsur Ketua RT/RW, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan tokoh Masyarakat setempat.
- (4) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (5) Penentuan susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat oleh anggota Tim.
- (6) Untuk keperluan administrasi, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan cap/stempel Tim.
- (7) Apabila terdapat anggota Tim yang berhalangan tetap, maka Kepala Desa mengadakan rapat bersama dengan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memilih penggantinya dan ditetapkan dengan perubahan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Desa, dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan dibuat rangkap 3 (tiga).

(2) Pendaftar...

- (2) Pendaftar Bakal Calon Perangkat Desa diberikan bukti pendaftaran apabila persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 7

Pendaftaran dan pengajuan kelengkapan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara langsung oleh Bakal Calon Perangkat Desa di Sekretariat Tim.

BAB V SELEKSI UJIAN TERTULIS

Pasal 8

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan dapat mengikuti seleksi ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Seleksi ujian tertulis yang dilaksanakan secara bersama-sama di tingkat Desa.
- (3) Materi seleksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes kemampuan dasar, dan
 - b. tes bakat skolastik.
- (4) Hasil seleksi ujian tertulis dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh Tim.

BAB VI

HASIL PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 9

Tim melaporkan hasil penjarangan dan penyaringan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penghasilan tetap perangkat desa.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, Calon Perangkat Desa tidak dipungut biaya apapun.

Pasal 12

(1) Hasil...

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Hak Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Selain penghasilan tetap, Perangkat Desa berhak menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa diberikan Hak cuti selama :
 - c. 2 minggu setelah 1 (satu) tahun masa kerja atau akumulasi paling lama 3 (tiga) tahun masa kerja;
 - d. Perangkat Desa juga diberikan Hak Cuti khusus melahirkan selama 3 (bulan) pada saat melahirkan;
 - e. Cuti khusus dengan alasan yang lain yakni perjalanan ibadah dapat diberikan paling lama 40 (empat puluh) hari masa kerja.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa lain yang ada di Desa.

Bagian Kedua
Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 14

Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang diberikan oleh Kepala Desa;
- b. mematuhi ketentuan tentang disiplin Perangkat Desa berupa:
 1. mematuhi jam masuk dan pulang kantor;
 2. berpakaian yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Sintang; dan

3.menjaga...

3. menjaga nama baik diri, keluarga dan Pemerintah Desa;
- c. bersedia meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri dengan cara otodidak maupun melewati peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dengan penuh rasa tanggung jawab.

BAB VIII Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
 - f. tidak masuk kerja selama 43 (empat puluh tiga) hari tanpa alasan yang sah yang dihitung secara akumulasi selama 1 (satu) tahun.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang.

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian...

- (3) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- (5) Larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa:
- a. tidak masuk kantor secara berturut-turut selama 3 (tiga) hari tanpa adanya keterangan yang jelas;
 - b. melakukan hal-hal yang melanggar norma kesusilaan, adat istiadat yang berlaku di Desa setempat; dan
 - c. melakukan pelanggaran batas kewenangan sebagai Perangkat Desa berkaitan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa.
 - d. tidak diperbolehkan rangkap jabatan atau pekerjaan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
- a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
 - b. penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan Peraturan Perundang-undangan diberikan sanksi oleh Kepala Desa.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan oleh atasan;
 - b. teguran tertulis ke-1 (kesatu), teguran tertulis ke-2 (kedua), dan teguran tertulis ke-3 (ketiga), dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari;
 - c. pemberhentian sementara; dan
 - d. pemberhentian tetap.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung secara akumulasi dalam 1 (satu) tahun berkeenaan.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila teguran tertulis ke-3 (ketiga) telah diberikan dan Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menindahkan teguran yang diberikan.
- (5) Pemberhentian sementara dilakukan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) Perangkat Desa dapat dikembalikan ke Jabatan semula setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dimungkinkan dengan membuat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah) yang berisi perjanjian tidak akan mengulangi kesalahan.
- (7) Perangkat Desa diberhentikan secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila melakukan kesalahan yang berat menurut norma sosial kemasyarakatan sampai dengan ancaman sanksi pidana.
- (8) Pemberhentian tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara dan telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (9) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat tidak membayarkan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa apabila pengangkatan Perangkat Desa dimaksud menyalahi ketentuan dalam Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X...

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Camat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 31 Desember 2019



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 31 Desember 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 NOMOR 126

